

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Peningkatan drastis dalam dunia usaha berkembang di Indonesia dapat berdampak pada biaya pembangunan. Didalam pelaksanaan pembangunan, pajak merupakan peran yang penting bagi negara Indonesia. Pendapatan negara serta seluruh biaya pengeluaran negara merupakan sumber berasal dari pajak Indonesia yang didapatkan. Dalam meningkatkan kemakmuran masyarakat Indonesia, pentingnya keberlangsungan pembangunan negara. Pengawasan dalam proses pembangunan diperlukan dapat mengurangi permasalahan dalam pembiayaan pembangunan. Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang dirancang dalam Undang-Undang merupakan bentuk penerimaan kas untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia.

APBN yang dirancang merupakan bentuk anggaran yang akan dirancang pada masa yang mendatang. Jumlah pendapatan yang ditargetkan oleh pemerintah pada tahun 2018 adalah sebesar Rp 1.894, 7 T. Pendapatan ini sebagian besar berasal penerimaan pajak yaitu sebesar Rp. 1.681, 1 T. Pendapatan yang didapat dari Penerimaan Bukan Pajak (PNBP) sejumlah Rp. 275, 4 T, pendapatan hibah yaitu sebesar Rp. 1,2 T ([www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id)). Pajak yang telah diterima negara Indonesia akan berdampak positif terhadap peningkatan perekonomian negara Indonesia.

Semakin pertumbuhan perekonomian di Indonesia, transaksi dalam bisnis dan penghasilan yang diterima oleh negara akan semakin tinggi. Undang-Undang mengenai perpajakan telah dirancang sebagai salah satu bentuk kontribusi negara terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Wajib Pajak Badan dalam melaksanakan kewajibannya yakni membayar pajak bertujuan kesejahteraan bagi bangsa dan negara yang bersifat memaksa.

Melaksanakan kewajiban sebagai warga negara Indonesia dengan membayar pajak tepat waktu sesuai dengan aturan dan peraturan perpajakan yang telah ditetapkan oleh negara Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa dan negara. Ketidaksesuaian penerimaan dan pengeluaran dapat terjadi karena berbagai sebab dan akibat. Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Wajib Pajak Badan disebut sebagai pemungut pajak dan pembayar pajak dengan memiliki hak dan kewajiban masing-masing sesuai dengan Undang-Undang perpajakan di Indonesia.

Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) didasarkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994. Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Wajib Pajak Badan memiliki hak atas Pajak Bumi dan Bangunan dengan memanfaatkan bangunan yang tersedia untuk kepentingan usaha maupun sebagai tempat tinggal. Pajak PBB akan dikenakan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Wajib Pajak Badan dengan bertujuan untuk memperoleh keuntungan daripada bangunan yang dimilikinya.

Dalam upaya peningkatan kepatuhan Wajib Pajak, perlunya upaya meningkatkan kualitas teknologi informasi, aturan dan peraturan mengenai perpajakan, melakukan pengawasan mengenai perpajakan penegakan secara hukum dalam meningkatkan mutu pemeriksaan, dan sebagainya dalam meningkatkan dunia perpajakan. Hambatan dalam penelitian ini terjadinya keterbatasan memperoleh data mengenai kepatuhan Wajib Pajak secara *detail* dikarenakan kondisi masih menyebarnya virus COVID-19.

Latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis meneliti mengenai “Analisis Dampak Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Layanan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Studi Empiris Wajib Pajak Orang Pribadi di Sidoarjo”.

## **1.2 Batasan Masalah**

Batasan masalah dalam penelitian ini yakni analisis dampak sosialisasi perpajakan, kualitas layanan, kesadaran Wajib Pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak pada Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) di Sidoarjo. Penelitian ini akan mencatat hasil *interview* WPOP di Sidoarjo untuk membandingkan respon dari berbagai narasumber.

## **1.3 Fokus Penelitian**

Dalam latar belakang telah diuraikan jumlah kepatuhan Wajib Pajak di Sidoarjo dalam melaksanakan kewajibannya membayar pajak, dengan begitu mudah mengetahui seberapa banyak Wajib Pajak di Sidoarjo dalam membayar pajak.

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Penulis melakukan penelitian ini dengan memiliki tujuan, yakni:

1. Mengetahui dan menganalisis mengenai sosialisasi perpajakan yang berdampak terhadap kepatuhan Wajib Pajak.
2. Mengetahui dan menganalisis mengenai kualitas layanan yang berdampak terhadap kepatuhan Wajib Pajak.
3. Mengetahui dan menganalisis mengenai kesadaran Wajib Pajak yang berdampak terhadap kepatuhan Wajib Pajak.
4. Mengetahui dan menganalisis mengenai sanksi perpajakan yang berdampak terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

##### **1.5.1 Manfaat Teoritis**

Memberikan pengetahuan mengenai pentingnya melaksanakan kewajibannya dengan membayar pajak tidak melebihi batas akhir. Maka, penulis mengharapkan penelitian yang diteliti dapat menjadi tambahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

##### **1.5.2 Manfaat Empiris**

Pada manfaat empiris, penulis mengharapkan penelitian yang diteliti dapat memberikan pengetahuan bagi berbagai pihak yang terlibat antara lain:

1. Manfaat untuk Wajib Pajak

Melalui penelitian ini menambah wawasan dan pengetahuan dalam memahami analisis dampak sosialisasi perpajakan, kualitas layanan, kesadaran Wajib Pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

2. Manfaat untuk Direktorat Jenderal Pajak

Penelitian ini diharapkan dapat membantu DJP dalam peningkatan sosialisasi perpajakan terhadap Wajib Pajak, peningkatan dalam kualitas layanan kepada Wajib Pajak, dan peningkatan dalam sanksi perpajakan terhadap Wajib Pajak yang tidak membayar tepat waktu.

## **1.6 Sistematika Penulisan**

Pada sistematika penulisan didalam penelitian ini, menggambarkan secara garis besar dari bab pertama hingga bab penutup. Untuk mempermudah bagi pembaca sistematika penulisan yang disusun antara lain sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab satu berisikan mengenai latar belakang penelitian, batasan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab dua ini berisikan mengenai landasan teori, penelitian terdahulu, dan bagan alur berpikir.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Pada bab tiga ini berisikan mengenai jenis penelitian, objek penelitian, metode pengumpulan data dan analisis data.

### **BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

Pada bab empat ini berisikan mengenai hasil wawancara dan pembahasan.

### **BAB V KESIMPULAN**

Pada bab lima ini berisikan mengenai simpulan, implikasi dan rekomendasi.

